



Kontektualisasi Hadis Larangan Menggambar Dengan Pembelajaran Menggambar Pada Pendidikan Anak Usia Dini

Isliyanto

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir

Email: isliyantorohil@gmail.com

Cara Mensitasi Artikel ini:

Isliyanto. (2024). Kontektualisasi Hadis Larangan Menggambar Dengan Pembelajaran Menggambar Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Payung Sekaki; Kajian Keislaman* 1(1), 76-85.

ABSTRACT

Keywords:

Prohibition of drawing, hadith, early childhood education

Kata Kunci:

Larangan menggambar, hadis, pendidikan anak usia dini

Early childhood education is generally unavoidable from the activities of drawing in the learning process. There is a history of the Hadith that prohibits a person from drawing, and the prohibition is accompanied by a severe punishment. Of course this is a special thought for artists of painting or painting and those engaged in the activities of drawing, including early childhood educators. So this article is meant to trace the understanding of the hadith about the prohibition of drawing and try to contextualize that understanding with early childhood education. This research combines the research of the library that is analyzed with the content analysis approach through the understanding of fiqh al-hadis.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

20/02/2024

Direvisi:

26/02/2024

Diterbitkan

29/02/2024

Pendidikan anak usia dini pada umumnya tidak bisa terhindar dari kegiatan menggambar dalam proses pembelajarannya. Di sisi lain, adanya riwayat hadis yang menyatakan larangan keras bagi seseorang untuk menggambar, terlebih larangan itu disertai dengan ancaman azab yang sangat keras. Tentu hal ini menjadi suatu pemikiran tersendiri bagi para pelaku seni gambar atau lukis dan mereka yang terlibat dalam kegiatan menggambar, termasuk pada pendidikan anak usia dini. Maka tulisan ini bermaksud menelusuri pemahaman hadis tentang larangan menggambar tersebut dan mencoba untuk mengkontekstualisasikan pemahaman hadis tersebut dengan pendidikan anak usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dianalisis dengan pendekatan content analysis melalui pemahaman fiqh al-hadis.

***Corresponding Author**

isliyantorohil@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan yang paling disukai anak adalah menggambar. Guru sering memilih kegiatan ini saat merancang dan menerapkan pelajaran di Pendidikan Anak Usia Dini. Tidak perlu memaksa anak untuk mengambil kegiatan ini karena anak-anak sangat kreatif. (Ukar et al., 2021) Untuk membantu anak-anak usia Taman Kanak-kanak mengaktualisasikan, mengeskpresikan diri, dan meningkatkan imajinasi dan kreativitas mereka, kegiatan menggambar memungkinkan anak-anak mengeksplorasi warna, tekstur, dan bentuk dengan menggunakan media menggambar sesuka hati mereka, dengan cara yang bebas, spontan, kreatif, unik, dan individual.

Kontektualisasi Hadis Larangan Menggambar ...

Berbagai teori mengakui bahwa paparan seni rupa sejak dini membantu anak muda mengembangkan rasa keindahannya, yang merupakan perkembangan yang harus diprioritaskan karena akan mempengaruhi perkembangan lainnya. Selain itu, perkembangan seni rupa sangat penting bagi anak-anak usia dini karena salah satu keistimewaan mereka akan memengaruhi perkembangan mereka di kemudian hari. (Dini Pebrianty & Pamungkas, 2023) Terlebih anak-anak usia dini adalah orang-orang yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini dikenal sebagai "masa emas" karena perkembangan otak yang sangat pesat. (Pahrul et al., 2019) Sebab pada dasarnya pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan motorik, kecerdasan kognitif, agama, dan perkembangan sosial-emosional. (Risdiyanti & Pamungkas, 2022)

Dalam konteks keislaman, pada dasarnya Islam tidak pernah alergi terhadap sentuhan seni dan kesenian dalam berbagai macam bentuknya. Hal ini diindikasikan oleh adanya gejala-gejala seni dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. (Asy'ari, 2017) Namun dalam kaitannya dengan kegiatan menggambar atau melukis ada satu riwayat dari Rasulullah saw yang secara tekstual melarangnya, sebagai berikut:

إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون

“*Sesungguhnya diantara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para pelukis*”. (HR. Al-Bukhari)

Dengan adanya hadis ini kemudian seolah memberikan keraguan dan 'ketidaknyamanan' pada pelaku lukis atau menggambar, termasuk pada pelaku pendidikan anak usia dini yang secara umum tidak sedikit bergelut dengan gambar-menggambar dalam pekerjaannya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kontekstualitas hadis di atas dengan pendekatan *fiqh al-hadis* yang kemudian dihubungkan dengan pendidikan anak usia dini.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data berupa buku, literatur dan artikel-artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Setelah dikumpulkan, data yang ada kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Adapun pisau analisis yang digunakan ialah teori *fiqh al-hadis* yaitu salah satu cabang ilmu yang dikenal sebagai *fiqh al-Hadits* adalah mempelajari dan berusaha memahami

Isliyanto

hadits Nabi dengan baik. Tujuan memahami dengan baik adalah untuk mampu memahami pesan agama dengan cara yang diinginkan Nabi. (Ikromi, 2020) Sehingga diharapkan didapatkan sebuah pemahaman terhadap hadis yang akan diteliti secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pembahasan Takhrij Hadis


Dengan menelusuri kosa kata : صور diperoleh informasi dari kitab *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazy al-Hadis al-Nabawiy* dan dengan menelusuri tema : الصور pada Kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah*, diketahui bahwa hadis tentang ancaman bagi para pelukis antara lain terdapat dalam Shaheh al-Bukhari pada kitab al-Libas hadis nomor 89, 91, 92, 95 dan 97. (Wensinck, 2007)

حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس عذابا ثم الله يوم القيامة المصورون .

Dalam redaksi yang agak berbeda ternyata hadis tentang ancaman bagi para pelukis juga dapat ditemukan dalam Shahih Muslim: *kitab al-Libas* bab 11, Sunan al-Nasa'iy: *kitab al-Ziinab* bab 13, Sunan al-Baihaqiy: *kitab al-Libas* bab 21, dan Musnad Ahmad ibn Hanbal : Juz 1 halaman 216, 241, 246. (Wensinck, 1936)

Berdasarkan hadis di atas dapat dirincikan jalur periwiyatan hadis ini pada riwayat Al-Bukhari adalah sebagai berikut:





Selanjutnya, mengenai kualitas hadis di atas, bahwa riwayat hadis tersebut terdapat dalam Kitab Shahih Al-Bukhari yang status hadis-hadis di dalamnya diakui kredibilitasnya, maka tidak perlu lagi ditelisik satu persatu *rijal* dalam rantai sanadnya. Maka hadis ini adalah shahih dan memenuhi kriteria hadis shahih sebagaimana disampaikan Ibnu al-Shalah (1972) yaitu bersambung sanadnya, periwayat yang *tsiqqah* dan *adil*, terhindar dari *syadz* dan *'illat*.

Asbab al-Wurud Hadis

Hadis tentang “Ancaman bagi para pelukis” yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, al-Nasa’iy, al-Baihaqiy dan Imam Ahmad bersumber dari Abdullah ibn Mas’ud, asbab al-wurudnya sebagaimana terdapat pada riwayat Muslim dari Muslim ibn Shabih dari Masruq dari Ibn Mas’ud ra. Berkata Muslim ibn Shabih, Kami bersama Masruq pada suatu rumah yang di dalamnya terdapat gambar-lukisan Bunda Maryam, dan Masruq seraya berucap, bukankah ini gambar-lukisan Bunda Maryam dan salib ? Sambil memandangi gambar-lukisan tersebut Masruq pun berkata, Aku pernah mendengar dari Abdullah ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Inna Asyadda al-Naas...”*.(Al-Suyuthi, n.d.)

Syarah Hadis

Hadis tentang “Ancaman bagi para pelukis” secara tekstual dan ditinjau dari segi dilalahnya berisi larangan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menggambar-

Isliyanto

melukis, namun jika ditelusuri lebih jauh larangan ini ternyata tidak berlaku secara mutlak. Hal ini karena secara kontekstual dan dengan menelusuri asbab al-wurudnya, larangan menggambar-melukis pada hadis tersebut karena adanya illat berupa kekhawatiran jatuhnya umat ke dalam bahaya kemusyrikan, kemungkaran dan kemaksiatan sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Majusi dan Nashraniy. (Al-Asqalaniy, n.d.) Orang-orang Majusi biasa menggambar-melukis atau bahkan membuat patung para pemimpin mereka yang telah meninggal kemudian dijadikan sesembahan, demikian juga dengan orang-orang Nashrani, mereka telah terbiasa menggambar-melukis dan membuat patung Bunda Maryam dan Isa al-Masih berikut salibnya yang kemudian dijadikan sebagai sesembahan. Dengan kata lain, oleh karena menggambar-melukis merupakan bahagian dari keindahan dan terkandung unsur-unsur seni di dalamnya, bahkan di era globalisasi dan era informasi yang serba canggih sekarang ini sudah tidak asing lagi adanya gambar-gambar baik yang bergerak seperti video dan film maupun yang tidak bergerak seperti gambar-gambar pada media cetak dan media elektronik, maka selama gambar-lukisan tersebut tidak mengantarkan umat ke dalam bahaya kemusyrikan, dan bahkan mendatangkan manfaat yang lebih banyak, misalnya sebagai media dakwah--- sudah tentu tidak ada alasan untuk menolaknya.

Namun demikian, jika dengan adanya gambar-lukisan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak tersebut justru akan mendatangkan bahaya bagi umat terjerumus ke dalam lembah kemusyrikan, kemungkaran dan kema'shiyatan, apalagi gambar-lukisan tersebut berbau pornografi maka jelas larangan Nabi saw pada hadis di atas perlu diberlakukan. Jika hal semacam ini dibiarkan berarti membuka lebar timbulnya bahaya dan dan bahaya yang paling dekat dari beredarnya gambar-lukisan yang bergerak dan tidak bergerak yang berbau pornografi adalah timbulnya perzinahan. Padahal Allah swt telah mengingatkan dalam ayatnya : *ولا تقربوا الزنى* (janganlah kalian mendekati zina...). Terkait dengan kandungan ayat ini para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa secara mafhum muafaqat ayat ini menunjukkan "Jangankan berzina, mendekatinya saja sudah merupakan larangan." Di sini terlihat jelas bahwa ternyata Imam al-Nawawiy dan Ibnu Hajar al-Asqalaniy karena kehati-hatiannya, menyatakan bahwa "menggambar-melukis hewan saja para ulama sepakat mengharamkannya secara keras." Hal ini dapat dipahami karena sebagaimana halnya di India dan Cina misalnya, dalam tradisi Hindu dan Budha ada beberapa jenis hewan yang dijadikan sebagai sesembahan seperti sapi, babi, monyet, ular dan kerbau. Nah, dengan

Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar ...

mengabadikannya melalui gambar-lukisan atau membuat patung hewan-hewan itulah ditinjau dari pemahaman Islam berarti membuka pintu kemusyrikan selebar-lebarnya bagi umat manusia. Jika umat Islam mencontoh kebiasaan buruk semacam ini tanpa memandang asal-usul dan sebab akibatnya, maka wajarlah jika Rasulullah saw mengingatkan dalam hadisnya : *من تشبه بقوم فهو منهم* (Barang siapa yang meniru suatu kaum berarti ia dari golongan mereka).

Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar

Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang melukis akan mendapatkan siksa yang berat, yang pasti akan menantang para seniman lukis, terutama bagi mereka yang mengandalkan keterampilan ini sebagai sumber pendapatan mereka. Dengan kemajuan teknologi saat ini, interpretasi hadis ini juga dapat berdampak pada industri fotografi, karena sifat representasi visual lukisan dan fotografi sama. Termasuk pendidikan anak usia dini yang tidak lepas dari gambar-menggambar. Muncul kekhawatiran, jangan-jangan bukannya mengajarkan kebaikan dengan menggambar, tapi malah justru mengajarkan sesuatu yang terlarang.

Sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman, terutama di kalangan pendidik anak usia dini. Meskipun teks hadis telah ada sejak lama, memahami konteks dan maksud aslinya masih penting. Meskipun ada beberapa orang yang berpegang pada satu keyakinan dan menolak pemahaman lain, perbedaan interpretasi menyebabkan munculnya berbagai mazhab dalam Islam. Untuk mencegah pendidik salah memahami hadis, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan inklusif. Prinsip dasar Islam, *ṣāliḥ li kulli zaman wa makān*, menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak kaku atau kaku, tetapi dapat berubah seiring dengan zaman dan lingkungan sosial. (Dharmawan et al., 2024)

Sangat penting untuk memahami hadis secara benar dan menyeluruh dengan mempertimbangkan apakah hadis bersifat universal, temporal, lokal, tekstual, atau kontekstual. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah yang dihadapi umat manusia semakin meningkat seiring berjalannya waktu dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat. Untuk mencegah kesalahan dalam memahami agama, memahami hadis dengan mempertimbangkan hal-hal lain seperti latar belakangnya. (Ahyani & Husna, 2023)

Dengan demikian, perlu dilakukan penyelidikan ulang tentang dasar-dasar historis, sosiologis, antropologis, dan bahkan psikologis masyarakat pada waktu Rasulullah saw menyampaikan hadis tersebut. Hal ini disebabkan fakta bahwa larangan melukis dan

Isliyanto

menampilkan lukisan tersebut pasti dikaitkan dengan konteks historis, sosiologis, antropologis, dan psikologis masyarakat pada waktu itu. Sebagai akibat dari penyakit syirik, yaitu menyekutukan Allah swt dengan menyembah patung-patung, berhala, dan sebagainya, studi historis, sosiologis, antropologis, dan bahkan psikologis baru-baru ini telah melanda mereka. Jadi, sebagai Rasul, Rasulullah saw berusaha keras agar umat Islam pada masa itu benar-benar bebas dari kemusyrikan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengeluarkan larangan untuk melukis, membuat, dan memamerkan lukisan dan berhala, bahkan dengan ancaman siksaan keras bagi mereka yang membuat dan memamerkannya. (Munawwar & Mustaqim, 2001)

Menurut Imam al-Thabari, lukisan dalam hadis ini mengacu pada segala sesuatu yang dibuat dengan tujuan untuk disembah. Oleh karena itu, lukisan dilarang tidak peduli apakah itu menghambat atau mengkultuskan gambar atau patung tersebut. Meskipun umat Islam telah menerima tauhid, Nabi Muhammad saw masih khawatir tentang membiarkan umat-umatnya membuat dan memajang patung atau lukisan karena hal itu dapat menghidupkan kembali kebiasaan syirik. Larangan ini sesuai dengan *sabab wurud* (latar belakang munculnya) hadis tersebut, yang menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan mencegah kemusyrikan berkembang di masyarakat. (Dharmawan et al., 2024)

Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagaimana dikutip oleh (Ahyani & Husna, 2023) menyatakan bahwa membuat gambar dan patung dilarang pada masa Nabi karena terkait dengan praktik penyembahan berhala. Jika membuatnya dilarang karena khawatir akan merusak akidah, larangan itu tidak berlaku. Sedangkan dalam hadis di atas secara antropologis sangat erat kaitannya dengan praktek dan keyakinan animisme, dinamisme dan politeisme. (Zain, 2018)

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam sebagaimana dikutip oleh (Nabawi et al., 2020) mengenai hukum gambar dan patung, ia mengkategorikannya ke dalam beberapa sebagai berikut:

Pertama, demi untuk memelihara tauhid haram hukumnya membuat, memasang, atau memiliki patung. Dengan kata lain, agar tidak mengikuti cara para penyembah berhala, yang membuat patung dengan tangan mereka sendiri dan kemudian mengkultuskannya. Jika dilihat dari perspektif pembuat patung, Pematung atau pemahat berubah menjadi congkak. Ia tampaknya memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, atau untuk menghasilkan makhluk hidup dari tanah. Selanjutnya, seniman patung

Kontektualisasi Hadis Larangan Menggambar ...

biasanya tidak berhenti pada suatu batas. Pada akhirnya, ia akan mengerjakan apa pun, bahkan lukisan atau patung wanita telanjang atau setengah telanjang. Mereka bahkan membuat simbol dan syiar agama lain, seperti salib. Lebih dari itu, patung telah lama dianggap sebagai representasi kemewahan kaum borjuis. Sementara agama Islam melarang segala sesuatu yang berlebihan dan mewah. Dalam hal ini termasuk patung tokoh atau pahlawan yang dinilai berlebihan.

Kedua, Islam tidak terbatas jika ada patung yang tidak menunjukkan maksud diagungkan, dianggap sebagai kemewahan, dan tidak mengancam syariat. Boneka ini mirip dengan mainan anak kecil. Ada yang menyerupai hewan seperti harimau, kucing, panda, atau yang lainnya. Boneka patung ini akan cepat rusak karena mereka hanya digunakan sebagai mainan. “Waktu itu saya bermain boneka di samping Rasulullah saw. Teman-temanku datang dengan sembunyi-sembunyi karena takut kepada Rasulullah saw. Beliau lalu berbisik agar mereka datang. Kemudian mereka datang untuk bermain bersamaku,” kata Ummul mukminin Aisyah ra.

Begitu pula dengan gambar dua dimensi yang dinilai belum ada aturan yang jelas. Untuk tujuan apa gambar itu diletakkan, bagaimana digunakan, dan niat sang pelukis ketika ia melukisnya. Setuju bahwa objek gambar mempengaruhi apakah itu haram atau tidak. Tidak ada seorang muslim pun yang menentang haramnya gambar yang objeknya bertentangan dengan prinsip, syariat, atau adat istiadat Islam. Misalnya, mengambil gambar wanita telanjang atau setengah telanjang, melihat bagian-bagian yang menggoda, atau melukis atau memfoto mereka dalam berbagai pose yang memikat. seperti yang terlihat di beberapa majalah, koran, dan bioskop. Tidak diragukan lagi, semua itu haram. Menggambar, mempublikasikannya, memilikinya, memasangnya di tembok, rumah, kantor, dan tempat lainnya juga haram. Anda juga tidak boleh dengan sengaja melihatnya. Dengan demikian, seni rupa di kalangan masyarakat Islam berfokus pada karya-karya yang indah-indahnya, dan telah meninggalkan banyak warisan artistik yang signifikan. Ini seperti karya seni.

SIMPULAN

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis yang berbicara mengenai larangan menggambar di atas adalah respon atas kondisi umat muslim dimasa itu yang dikhawatirkan terjerumus pada kekufuran dan kesyirikan. Sebab tradisi penyembahan terhadap berhala dan sejenisnya masih sangat kental. Seiring perkemabangan masa dimana tradisi gambar-

Isliyanto

menggambar tidak lagi dapat dihindari dengan maraknya praktek fotografi dan pengambilan gambar lainnya, maka larangan gambar dapat dipahami dalam konteks objek gambar yang terlarang secara syari'at seperti gambar berbau pornografi.

Untuk itu dalam konteks pendidikan anak usia dini, gambar-menggambar pada sebagai saran pendidikan dan pengembangan pertumbuhan anak tidaklah termasuk perkara yang dilarang. Terlebih jenis gambar yang dibuat pada umumnya adalah berupa gambar dua dimensi dengan objek-objek yang tidak terlarang.

REFERENSI

- Ahyani, A. D., & Husna, J. (2023). Implikasi Pemahaman Hadis Tentang Gambar Terhadap Konten Instagram @lensamu dan @rumayshocom. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 63. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v24i1.13729>
- Al-Asqalaniy, I. H. (n.d.). *Hadiy al-Sariy Muqaddimah Fatb al-Bariy, Jilid I*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari. (n.d.). *Al-Jami' al-Shabih Jilid III*. Maktabah al-Tijariyat Musthafa Ahmad al-Baz.
- Al-Shalah, I. (1972). *'Ulum al-Hadis*. al-Maktabah al-'Ilmiyah.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (n.d.). *al-Bayan wa al-Ta'rif, Jilid I*. Dar a- Fikr.
- Asy'ari, M. (2017). ISLAM DAN SENI. *Hunafa*, 4(2), 1–6.
- Dharmawan, M. A. S., Shodiqi, F., & Mukaromah, K. (2024). *Interpretation of Hadith on the Prohibition of Painting and Its Implications for Modern Art and Creativity : A Hermeneutic Approach*. 1(2), 177–200. <https://doi.org/10.30762/cr.v1i2.1672>. Dharmawan
- Dini Pebrianty, R., & Pamungkas, J. (2023). Menggambar sebagai Alternatif Pendekatan Konsepsi Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1), 536–547. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3696>
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh Al-Hadits: Perspektif Metodologis dalam memahami Hadis Nabi. *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>
- Munawwar, S. A., & Mustaqim, A. (2001). *Asbab al-Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*. Pustaka Pelajar.
- Nabawi, G. P., Safitri, O. I., Setyoaji, & Fania, T. (2020). Praktik Yang Tepat Menghidupkan Hadis Larangan Mengambil Gambar Pada Kehidupan Milenial. *Aqwal; Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 1(2), 29–37.
- Pahrul, Y., Hartati, S., & Meilani, S. M. (2019). Peningkatan Kecerdasan Interpersonal melalui Kegiatan Menggambar pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 461. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v3i2.186>
- Risdiyanty, R., & Pamungkas, J. (2022). Model Penerapan Metode Menggambar untuk Meningkatkan

Kontektualisasi Hadis Larangan Menggambar ...

- Kreativitas pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6478–6501. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3149>
- Ukar, D. S., Taib, B., & Alhadad, B. (2021). Analisis Kreativitas Menggambar Anak Melalui Kegiatan Menggambar. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, 3(1), 117–128. <https://doi.org/10.33387/cp.v3i1.2262>
- Wensinck, A. (1936). *Mu'jam al Mufakhrasy li Alfazh al Hadits an Nabawiy* (M. F. A. Al-Baqi' (ed.)). E.J. Brill.
- Wensinck, A. (2007). *Miftah Kunuz as Sunnah* (M. Fuad Abd Baqi (ed.)). Darul Hadits.
- Zain, M. I. H. (2018). Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar Dengan Desain Grafis. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 101–123.